

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl.Simpurusiang No.27 Telp.(0473)-21003,Fax(0473)-21536/22190 www.disdukcapil.luwuutarakab.go.id. Masamba, Kode Pos 92961

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMORoj. 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/429/VII/2017 Tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2008 tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 5. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 7. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 8. tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Luwu Utara:

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

KEEMPAT

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba pada tanggal 4 Januari 2019

a, n. BUPATI LUWU UTARA

A DINAS,

A DINAS,

MASSE,SE

MASSE,SE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU UTARA

JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Utara Sekretaris	KEDUDUKAN Atasan PPID Utama Atasan PPID Pembantu
Utara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Utara	Atasan PPID Pembantu
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Utara	
	PPID Pembantu
Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
ANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	
Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua
Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
Kasi Tata Kelola SDM Teknologi dan Komunikasi	Anggota
ANG DOKUMENTASI DAN ARSIP	
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Ketua
Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
Kasi Kerjasama	Anggota
Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
NG PELAYANAN INFORMASI	
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Ketua
Kasi Identitas Penduduk	Anggota
Kasi Pindah Datang	Anggota
Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasubag. Umum dan Kepegawaian NG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kasi Tata Kelola SDM Teknologi dan Komunikasi NG DOKUMENTASI DAN ARSIP Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kasi Inovasi Pelayanan Kasi Kerjasama Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan NG PELAYANAN INFORMASI Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Kasi Identitas Penduduk Kasi Pindah Datang

BIDA	BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
18.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua		
19.	Kasi Kelahiran	Anggota		
20.	Kasi Perkawinan	Anggota		
21.	Kasi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan dan Kematian	Anggota		

a.n. BUPATI LUWU UTARA KEPALA DINAS, MASJUD MASSE,SE LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR D.A TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LUWU UTARA

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU UTARA

1

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaiakn secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	informasi publik; a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dokumentasi dari PPID Pembantu;
51		 b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan
		berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemuktahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		 f. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; g. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

		h. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; i. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; j. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	
4	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;	
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan Dokumentasi	
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Dokumentasi dan Arsip	Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik	
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan Informasi	Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik	
8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik	

